



P U T U S A N

No. 2150 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : IBRAHIM SWIE SIONG;
tempat lahir : Jakarta;
umur / tanggal lahir : 42 tahun / 26 Maret 1966;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Galong Baru Barat II No. 22 RT.009/
003, Kelurahan Tomang, Kecamatan
Grogol Petamburan, Jakarta Barat atau
Griya Permata Blok C.1 No. 21, Petir
Cipondoh, Tangerang;
agama : Katolik;
pekerjaan : Karyawan;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Ibrahim Swie Siong, pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2008, sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2008, bertempat di rumah saksi Mariati Djamiyanto (mantan istrinya) di Jalan Taman Kosambi Timur Blok D2/21A, RT.007/009, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa dengan melawan hak orang lain, masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain atau sedang ada di situ, dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 2150 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menikah dengan saksi pelapor (Sdri. Mariati Djamianto) pada tahun 1994 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Christoper Davin dan Nicolas Dariel dan pada Januari 2005, keduanya bercerai melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan dalam putusan cerai tersebut, kedua anaknya mendapat hak asuh (wali) dari ibunya (Mariati Djamianto) sedangkan Terdakwa mendapat hak asuh untuk mengunjungi kedua anaknya untuk 1 kali dalam 1 bulan. Untuk tahun-tahun pertama sesudah bercerai Terdakwa dapat berkunjung untuk bertemu dengan kedua anaknya, akan tetapi di tahun-tahun berikutnya, Terdakwa sudah tidak diizinkan lagi oleh mantan istrinya untuk bertemu kedua anaknya di rumahnya, sehingga apabila Terdakwa ingin bertemu dengan anak-anaknya maka Terdakwa datang di sekolah kedua anaknya;
- Pada tanggal 19 Juni 2008, Terdakwa menemui anaknya Christoper Davin di sekolah dan dari Davin Terdakwa mendapat informasi, bahwa ibu dan adiknya Nicolas akan pergi ke Bali selama 3 hari;
- Tanggal 20 Juni 2008, malam sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah mantan istrinya, dengan maksud mau ketemu dengan anaknya Devin, akan tetapi setelah mengetuk-ngetuk pintu pagar tidak ada jawaban dari dalam rumah, maka Terdakwa pulang. Besok paginya tanggal 21 Juni 2008, sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut dan mengetuk-ngetuk pintu pagar rumah, setelah bertanya pada tetangga rumah, mereka tidak mengetahui ke mana Devin pergi, maka Terdakwa lantas memanjat pagar untuk masuk ke dalam halaman, kemudian mengetuk-ngetuk lagi pintu rumah tidak ada juga jawaban, maka Terdakwa membuka pintu dengan paksa dengan mendobrak pintu, akhirnya pintu terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Setelah berada di dalam rumah, Terdakwa memanggil-manggil Devin, dari satu kamar ke lain kamar dan Terdakwa melihat pada sebuah kamar ACnya hidup, maka pintu kamar tersebut,

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 2150 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegangan kuncinya digoyang-goyang, sambil memanggil-manggil Devin, tidak berapa lama Devin membuka pintu dan keluar menemui ayahnya (Terdakwa) dan saat itu tampak dalam kamar tantenya Devin yang bernama Antonia Aisah yang menemani Devin;

- Setelah bertemu Devin, Terdakwa mengajak Devin untuk sama-sama pergi ke rumah Terdakwa di daerah Tangerang, dengan persetujuan saksi Antonia Aisah dengan membuat surat pernyataan Devin dibawa Terdakwa selama 1 (satu) hari dan kemudian diantar pulang ke rumah mantan istrinya;
- Perbuatan Terdakwa ini dilaporkan Devin ke ibunya yang sedang berada di Bali via telepon HP, maka kembalinya ibu Devin dari Bali ia melaporkan mantan suaminya ke Polda Metro Jaya atas perbuatan masuk ke dalam rumahnya tanpa izin;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dengan Pasal 167 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Ibrahim Swie Siong, pada waktu dan tempat seperti disebutkan dalam dakwaan Pertama, Terdakwa dengan melawan hak, memaksa orang lain, untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu, apa dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu atau orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa karena ingin bertemu dengan anaknya Devin, sedangkan ia mengetahui bahwa mantan istrinya (ibu Devin/saksi Mariati Djamianto) tidak mau menerima Terdakwa datang ke rumahnya. Maka pada suatu ketika mengetahui bahwa anaknya Devin sendirian di rumah, karena mamanya sedang bepergian ke Bali;
- Setelah datang ke rumah, memanggil-manggil Devin, tidak ada jawaban, maka Terdakwa memanjat pagar rumah, masuk ke halaman, kemudian mengetuk-ngetuk pintu tidak ada jawaban, maka Terdakwa mendorong pintu, pintu terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah Terdakwa berada dalam rumah itu Terdakwa memanggil-manggil Devin,

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2150 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada jawaban, maka Terdakwa menggoyang-goyang pegangan kunci pintu kamar, karena Devin dan tantenya Antonia Aisah yang berada dalam kamar, merasa takut, maka Antonia Aisah menyuruh Devin membuka pintu, setelah pintu terbuka Terdakwa minta kepada Antonia Aisah untuk membawa Devin ke rumahnya, dengan membuat perjanjian membawa Devin selama 1 (satu) hari, yang menurut saksi Antonia Aisah, karena merasa takut pada Terdakwa maka ia memberi izin membawa Devin;

- Keadaan ini dilaporkan ke adiknya Martati Djamianto dan sekembalinya dari Bali, Mariati Djamianto melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polda Metro Jaya dengan alasan tindakan Terdakwa merupakan perbuatan tidak menyenangkan;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dengan

Pasal 335 Ayat 1 (satu) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 4 Maret 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Swie Siong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan tertutup" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ibrahim Swie Siong dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau daging merek Pro-tanica dan 7 (tujuh) lembar foto bergambar pintu dan jendela yang dirusak dikembalikan kepada saksi M. Mariati Djamianto als. Mariati;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 3572/Pid.B/2008/PN.Jkt.Bar, tanggal 30 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Ibrahim Swie Siong tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 2150 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak orang lain memaksa memasuki pekarangan dan ruangan rumah orang lain”;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dalam tempo masa percobaan 10 bulan, belum lewat ternyata berdasarkan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Memerintahkan agar barang bukti berupa sebilah pisau dan 7 (tujuh) lembar foto dikembalikan kepada saksi M. Mariati Djamianto alias Mariati;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 366/Pid/2009/PT.DKI, tanggal 9 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 3572/Pid.B/2008/PN.Jkt.Bar, tanggal 30 April 2009 yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan yang tidak menyenangkan”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
Sebilah pisau dan 7 (tujuh) lembar foto dikembalikan pada saksi M. Mariati Djamianto;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 2150 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 366/Pid/2009/PT.DKI jo No. 3572/Pid.B/2008/PN.Jkt.Bar., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 April 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 21 April 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 21 April 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 21 April 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, berdasarkan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk dijatuhkan kasasi, kecuali perkara yang oleh undang-undang a quo dibatasi pengajuannya, selanjutnya di dalam Ayat (2) antara lain disebutkan, bahwa perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda adalah termasuk perkara yang dikecualikan untuk diajukan kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo dalam dakwaan Pertama didakwa melanggar Pasal 167 Ayat (1) KUHP atau dakwaan Kedua didakwa melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHP yang diancam dengan pidana penjara masing-masing paling lama 9 (sembilan) bulan dan 1 (satu) tahun, maka perkaranya termasuk yang dibatasi untuk diajukan kasasi, sehingga terhadap perkara a quo tidak dapat dimintakan kasasi;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 2150 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: IBRAHIM SWIE SIONG tersebut;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2011 oleh H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim

Anggota tersebut, serta Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

t.t.d./

H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.

H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 2150 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Oleh karena Hakim Agung H. Achmad Yamanie, S.H., M.H. sebagai Anggota/Pembaca I telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) H. Suwardi, S.H., M.H. dan Hakim Agung/Pembaca II Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

Jakarta, 20 Mei 2013

Ketua Mahkamah Agung RI,

t.t.d./

Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 1958 198403 1 001

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 2150 K/Pid/2010